



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara yang sudah tidak memiliki nilai guna, rusak berat, atau tidak layak pakai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, perlu dilakukan penilaian, penghapusan, dan penjualan melalui lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan proses penilaian, penghapusan, dan penjualan lelang Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai, Penghapusan, dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pembentukan Tim Penilai, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Membentuk Tim Penilai, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Menyiapkan seluruh materi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penghapusan dan penjualan lelang barang milik negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. Meneliti dan memeriksa barang milik negara yang akan dijual atau dimusnahkan, meliputi :
 1. Menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 2. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang, dan
 3. Menetapkan jumlah dan jenis barang.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan barang milik negara, untuk menetapkan nilai likuidasi penjualannya;
- d. Melakukan survey harga pasar;
- e. Menyusun dan menandatangani Berita Acara Penetapan nilai/harga limit barang milik negara,

- f. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan barang milik negara kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- g. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan barang milik negara milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung selaku Kuasa Pengguna Barang Inventaris, untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- h. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- i. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan barang milik negara yang akan dilelang secara terbuka, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dan pejabat lelang pada Kantor Kekayaan Negara Lelang;
- j. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut,
- k. Mengelola segala dokumen penghapusan barang milik negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 157 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI,
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN
LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	I Wayan Nopi Suryanto	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Penanggung Jawab
2	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	I Ketut Suardikayasa	Staf Pelaksana	Anggota
4	Aditya Endra Kurnianta	Staf Pelaksana	Anggota
5	Anak Agung Gede Agung Kresna Dana	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,


Ni Made Sumawati